

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN BOALEMO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e dibelakang kata **“Demokrasi”** ditambahkan kata **“dan Hubungan Antar Lembaga”** , huruf d dan huruf g dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1). Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual;
 - d. dihapus
 - e. Seksi Demokrasi dan Hubungan Antar Lembaga;
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - g. dihapus

2. **Pasal 6** dihapus.

3. **Pasal 7** dihapus.

4. **Pasal 8** dihapus.

5. **Pasal 9** dihapus.

6. **Pasal 10** dihapus.

7. Ketentuan Pasal 11 kata **“Urusan dan Sub-sub Seksi”** dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi Sebagai berikut :

Pasal 11

Penjabaran tugas dan Fungsi Kantor, Sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

8. **Pasal 12** dihapus.
9. **Pasal 13** dihapus.
10. **Pasal 14** ayat (1) kata **“dan Kelompok Jabatan Fungsional”** dihapus, sehingga keseluruhan pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NICO HABIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR
16 SERI D**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BOALEMO**

I. UMUM

Menurut Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun diluar negeri serta dengan persaingan global dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Pasal 120 Undang – undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pedoman organisasi perangkat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan Penataan Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing – masing.

Dengan demikian diharapkan Daerah dapat menyusun organisasi Perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / atau pihak ketiga.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Daerah Otonomi Kabupaten Boalemo dapat membentuk Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal – hal yang dielaborasi khusus, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu meningkatkan status Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sinergis dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota

seluruh Indonesia untuk membentuk atau menyesuaikan kesatuan bangsa dan politik dalam bentuk badan pada setiap susunan pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178,

3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3965);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

8. Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
dan
BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOALEMO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
7. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kabupaten Boalemo.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boalemo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik:

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Badan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan administrasi Badan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Penanganan Konflik;
 - d. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan;
 - e. Bidang Pengembangan Budaya Politik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 7

Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Kewarganegaraan;
- b. Sub Bidang Analisis Potensi Konflik Sosial, Pemerintahan dan Keamanan.

Pasal 8

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Perwakilan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Sub Bidang Lembaga Perwakilan dan Fasilitasi Pemilu.

Pasal 9

Bidang Pengembangan Budaya Politik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Etika dan Pendidikan Politik;
- b. Sub Bidang Pengembangan Budaya Politik Lokal.

Pasal 10

Penjabaran Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha, Bidang-Bidang, Sub Bidang-Sub Bidang akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

(1) Pada organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta menerapkan prinsip transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban publik.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing antar satuan organisasi maupun dengan lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan guna mengoptimalkan pelayanan publik.
- (3) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan perubahannya

dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

**Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 2005
BUPATI BOALEMO,**

IWAN BOKINGS

**Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

NICO HABIE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR SERI D)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOALEMO**

I. UMUM

Kebijakan bidang politik nasional, sebagaimana tertuang dalam 4 (empat) Undang-Undang Bidang Politik tahun 2002 dan 2003, mengindikasikan bahwa peran dan fungsi pemerintah dalam rangka pembangunan politik nasional semakin penting, antara lain sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana pemerintah diberi tugas melaksanakan pengawasan terhadap partai politik dan memberikan fasilitasi bagi pelaksanaan pemilihan umum.

Oleh karena itu upaya-upaya yang berkaitan dengan penguatan persatuan dan kesatuan nasional serta pemantapan sistem politik nasional yang demokratis perlu dikembangkan dan ditingkatkan, dengan arah menyusun berbagai program strategis dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dengan sasaran utama pada tetap utuh dan kokohnya persatuan dan kesatuan nasional, baik dalam tataran

horizontal yakni utuh dan kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa maupun dalam tataran vertikal yaitu utuh dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta mengingat bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab pembinaan kesatuan bangsa tidak semata-mata berada pada Pemerintah (Pusat) secara nasional, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka para Gubernur dan Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan melakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kelembagaan yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.

Urgensi dari langkah penyesuaian dan penataan kelembagaan ini didasarkan kepada realitas bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Nefara dan penyelenggara fungsi pelayanan publik yang secara langsung dan terdepan kepada masyarakat, mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam mewujudkan terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, wadah pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan kesatuan bangsa dan pemantapan sistem politik nasional yang demokratis sebagai bagian dari perangkat daerah sangat perlu dibentuk dan dapat operasional sebaik-baiknya.

Dalam rangka harmonisasi hubungan kerja serta demi kelancaran dan efektifitas pelayanan dan fasilitasi Pemerintah secara nasional kepada Pemerintah Daerah, para Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian dan penataan kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan menggunakan referensi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOALEMO**

I. UMUM

Menurut Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun diluar negeri serta dengan persaingan global dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional dengan pengaturan dan pembagian sumber daya dan potensi yang ada.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, baik yang berbentuk Badan maupun Kantor; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Hal ini sesuai dengan Pasal 120 Undang – undang nomor 32 tahun 2004 bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pedoman organisasi perangkat daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing – masing.

Dalam rangka pembangunan politik dalam negeri yang demokratis dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, maka diperlukan adanya lembaga atau instansi yang menangani bidang kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Daerah Otonomi Kabupaten Boalemo dapat membentuk Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal – hal yang dielaborasi khusus, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Boalemo.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR

